



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmpstsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/034/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang :  
Mengingat : dan seterusnya ;  
Memperhatikan :

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : PRIMASI, M  
Nama Lembaga : PAUD ALMADANI  
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci  
Nomor : 420/595/P/PAUD&PNF/Pdk-2021  
Tanggal : 15 Oktober 2021  
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD  
Tahun Pendirian : 2009  
Tenaga Pendidik : 3 Orang  
Alamat Pendidikan : Koto tengah  
Kel/Desa : Koto Tengah  
Kecamatan : Kayu Aro  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi  
NPWP Lembaga : 74.706.587.8-333.000

**KEDUA** : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berklaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 06 Desember 2023

**KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 06 Desember 2021

a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI**

